



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

PRISCYLA AGUSTINA SINAGA; NIK: 3604054607770006, Tempat, Tanggal lahir: Sabulan, 06 Juli 1977; Umur: 47 tahun; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Agama : Kristen; beralamat di Komp BMW Blok F5 No 15, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 172/Pdt.P/2024/PN Srg, tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor : 172/Pdt.P/2024/PN Srg, tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Maret 2024, dalam Register perkara Nomor : 172/Pdt.P/2024/PN Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Bernama **PRISCYLA AGUSTINA SINAGA**; NIK: 3604054607770006, Tempat, Tanggal lahir: Sabulan, 06 Juli 1977; Umur: 47 tahun; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Agama : Kristen; beralamat di Komp BMW Blok F5 No 15, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Vincent Mora Jogi Simatupang**, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 anak dari ayah **Jonpiter Simatupang** dan Ibu **Priscyla Agustina Sinaga** berdasarkan Nomor: 3672.AL.I.2010.001434 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, tertanggal 26 Maret 2010;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon, Anak Pemohon bernama **Vincentmora Jogi S**, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604051204120014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 28 Juli 2020;
4. Bahwa pada Kutipan Ijazah Anak Pemohon yang bernama **Vincent Mora Jogi Simatupang**, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh SMP Mardi Yuana Cilegon Kecamatan Jombang dengan Nomor: DN-30/D-SMP/K13/23/0092765 tertanggal 09 Juni 2023;
5. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah milik Anak Pemohon yang seharusnya bernama **Vincent Mora Jogi Simatupang**. Namun pada kutipan Kartu Keluarga Pemohon yang dimiliki saat ini, Anak Pemohon tercatat bernama **Vincentmora Jogi S**;
6. Bahwa Pemohon ingin **Perbaiki Singkatan Nama Anak Pemohon** yang sebelumnya pada Kartu Keluarga, **Vincentmora Jogi S** dirubah menjadi **Vincent Mora Jogi Simatupang**;
7. Bahwa **Vincentmora Jogi S** dan **Vincent Mora Jogi Simatupang** merupakan Satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas, Pemohon berinisiatif untuk datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Nama Anak pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon dirubah apabila ada penetapan di Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Singkatan Nama anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

9.1. Bahwa untuk administrasi sekolah anak Pemohon;

9.2. Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Singkatan Nama Anak Pemohon** pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Vincentmora Jogi S**, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 dirubah menjadi **Vincent Mora Jogi Simatupang**, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Singkatan Nama Anak Pemohon** pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana untuk isi



surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK:3604054607770006, atas nama pemohon PRISCYLA AGUSTINA SINAGA, tertanggal 18 Mei 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK:3604051512710003, atas nama JONPITER SIMATUPANG, tertanggal 03 Februari 2020, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, NIK:3604051204120014, tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga JONPITER SIMATUPANG, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/474.2/IX/2002 tertanggal 06 September 2002, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor 75/HR/RG/2000 tertanggal 28 Desember 2000, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2010.001434, tertanggal 24 Maret 2010 atas nama VINCENT MORA JOGI SIMATUPANG, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. LILIS LISNAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Teman saksi.
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga.
- Bahwa pemohon tinggal di Komp BMW Blok F5 No 15, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama sdr. Jonpiter Simatupang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Vincentmora Jogi S, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 dirubah menjadi Vincent Mora Jogi Simatupang, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah mempunyai identitas.
- Bahwa pemohon didalam perkawinannya dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa benar anak dari pemohon tersebut yang bernama Vincent Mora Jogi Simatupang, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 tanpa disingkat ejaannya.
- Bahwa Maksud tujuan pemohon adalah untuk administrasi sekolah dari anak pemohon dan administrasi yang lainnya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dari anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. EMSENI AFRIDA M;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Teman saksi.
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga.
- Bahwa pemohon tinggal di Komp BMW Blok F5 No 15, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- Bahwa suami pemohon bernama sdr. Jonpiter Simatupang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Vincentmora Jogi S, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 dirubah menjadi Vincent Mora Jogi Simatupang, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah mempunyai identitas.

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon didalam perkawinannya dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa benar anak dari pemohon tersebut yang bernama Vincent Mora Jogi Simatupang, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 tanpa disingkat ejaannya.
- Bahwa Maksud tujuan pemohon adalah untuk administrasi sekolah dari anak pemohon dan administrasi yang lainnya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dari anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang pada pokoknya adalah ijin untuk memperbaiki penulisan Nama dari anak Pemohon yang ada pada kartu keluarga pemohon yang semula tertulis bernama Vincentmora Jogi S, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 dirubah menjadi Vincent Mora Jogi Simatupang, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi LILIS LISNAWATI dan saksi EMSENI AFRIDA M.;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1), (2) dan Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama *a-quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan dari Pemohon yang dihubungkan dengan surat bukti P-1, dan P-2, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dapat diketahui dan membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp BMW Blok F5 No 15, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3, dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa nama Anak dari Pemohon yang semula tertulis bernama Vincentmora Jogi S, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 dirubah menjadi Vincent Mora Jogi Simatupang, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan tersebut dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan. Bahwa alat bukti surat bertanda P-3 adalah Kutipan Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dengan demikian pencatatan perbaikan penulisan perubahan nama tersebut sebagaimana termaksud dalam permohonan *a-quo* akan menjadi kewajiban Pemohon dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. (vide Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a-quo* yaitu dengan memperbaiki penulisan Nama anak dari pemohon pada kartu keluarga Pemohon yang semula tertulis bernama Vincentmora Jogi S, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 dirubah menjadi Vincent Mora Jogi Simatupang, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008, adalah demi tujuan baik yaitu untuk keseragaman data dan administrasi lainnya, sedangkan di sisi lain perubahan tersebut secara hukum juga tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak mengakibatkan kematian perdata terhadap diri anak Pemohon yang dimohonkan, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksionalnya.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a-quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Singkatan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Vincentmora Jogi S, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008 dirubah menjadi Vincent Mora Jogi Simatupang, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 06 Juni 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Singkatan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **SENIN, tanggal 1 April 2024**, oleh kami **RENDRA, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Srg, tanggal 25 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri **ELEINE FEBRIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELEINE FEBRIANA, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 75.000,-

PNBP Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-+

J U M L A H Rp.135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)